

PENETAPAN- BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 67/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 23, ayat (5), Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, KPU Kota Payakumbuh dalam menyelenggaraan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; KPTS KPU No. 123 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Jumlah penambahan Bahan Kampanye adalah sebagai berikut : Selebaran (flyer) ukuran 8,25 cm x 21 cm paling banyak sejumlah 12.000 lembar. Brosur (Leaflet) ukuran 21 cm x 29,7 cm paling banyak sejumlah 12.000 lembar. Pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm paling banyak sejumlah 12.000 lembar. Poster ukuran 40 cm x 60 cm paling banyak 5000 lembar. Sedangkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye adalah Baliho ukuran 3 m x 4 m, paling banyak 7 (tujuh) buah untuk Kota Payakumbuh. Umbul-umbul ukuran 3 m x 80 cm, paling banyak 30 buah untuk Kecamatan. Spanduk ukuran 1,2 m x 5 m, paling banyak 2 buah untuk Kelurahan. Ukuran dan jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon harus dilaporkan ke KPU Kota Payakumbuh;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2016